

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,
Djalan Djogja 30
- MEDAN.-

Pj/kenang
Vito

Agl. bl. M. U. Sesah
B.W. or
10. 10.

Medan, 3 Oktober 1952.-

4020/5/19.
20-10-52.

No. 30126/1/7.-

Lampiran : 1.

ICHWAL : Permintaan petunjuk
dlm mempergunakan angka
gadji mana jang harus
dipakai dlm menentukan
gadji-pokok.-

Menjerbung surat kami tanggal 7 Juli 1952 No. 25284/1/7 jang di-
alamatkan kepada Koordinator Pemerintahan utk Atjeh dan rekanannja
kepada para Bupati di Propinsi Sumatera Utara, dengan ini diberitahu,
bahwa memperhatikan permintaan dari beberapa Bupati untuk pengiriman
dari surat2-edaran jang terhundjur dalamnya, ternjata bagi kami bahwa
hal itu rupanya belum diterimakan pada semua kantor2 Kabupaten, oleh-
nana untuk memperlengkapi surat diatas, bersama ini dikirimkan sali-
nan surat Monteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1952 No.U.P.23/3/32
lengkap dengan lampiran2nya jaitu :

- 1). Surat Komenterian Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952
No.A.5-10-40/Aw 95-30,
- 2). Surat Monteri Dalam Negeri tgl. 23 Mei 1952 No.U.P.23-10-36
dan
- 3). 1 d e m " idem No.U.P.23-10-35,

untuk dipergunakan seperlunja.-

Kepada:

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sum.Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Chr. Lamban Gaol

1. Residen/Koord.Pem. utk Atjeh di K.Radja,
2. Bupati/Kep.Daerah Kab. Asahan,
3. " " " " Lab.Batu,
4. " " " " Simelungun,
5. " " " " Tanah Karo,
6. " " " " Deli/Serdang,
7. " " " " Langkat,
8. " " " " Tapanuli Utara,
9. " " " " " Tengah,
10. " " " " " Selatan,
11. " " " " Nias,
12. " " " " Atjeh Besar,
13. " " " " " Utara,
14. " " " " " Barat,
15. " " " " " Tengah,
16. " " " " " Timur,
17. " " " " " Pidie,
18. " " " " " Selatan.-

Salinan
=mgs=

Kepada

1. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
2. " Residen/Koordinator
3. " Bupati
4. " Walikota dan
5. " Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

No. UP.33/3/32.-

Tanggal, 28 Mei 1952.-

Lampiran : 5.-

Perihal : Kenaikan gaji pokok

P.G.P. dengan 20%

Bersama ini dengan hormat dikirimkan salinan surat
Menteri Urusan Pergawai tanggal 19 Mei 1952 No. A 5-10-40/Aw
95-30, mengenai pendjelasan tjara melaksanakan Peraturan Pe-
merintah No. 25 tentang **soal** sebagai jang tersebut dalam po-
kok surat ini untuk mendapat perhatian dan dipergunakan **soal**
bagai pedoman seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Pergawai,
dto. Suratno Sastroamidjojo.

Dengan tjetatan bahwa :

1. salinan P.P. No. 24 th. 1952 telah dikirim kepada sdr.
surat K.D.N. tgl. 23-5-1952 No. UP. 23/10/36.
2. salinan P.P. No. 26 th. 1952 dengan surat K.D.N. tgl.
23-5-1952 No. UP. 23/10/35.
3. salinan surat keputusan Menteri Urusan Pergawai tgl.
6-5-1952 No. F.3.-1700/51.2/52 dengan surat K.D.N.
tgl. 16 Mei 1952 No. BK.5/14/50 ketjuali pta Wali-
kota dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.-

-----oo-----

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI:
KRAMAT 132.

DJAKARTA, 19 M E I 1952.-

No. A.5-10-40/Aw 95-30.

Lampiran : 4.-

Perihal : Kenaikan gaji pokok
P.G.P. dengan 20% .-

Kepada

1. Semua Kementerian
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kabinet Presiden
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Wkl. Direksi Banya Pensiun
di Bandung
8. Kepala Djawatan Perbenda-
haraan dan Kas2 Negeri
(Kementerian Keuangan)

1. Berhubung dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 25 jang salinannya kami sampaikan bersama ini, dipandang perlu memberikan sekedar pendjelasan berkenaan dengan tjara penglaksanaannya, sebagai berikut:

Fombulatan gaji pokok.

2. Selaras dengan maksudnya, seperti juga dapat ternjata dari ga-
ris terakhir dari pasal 2 ajat 2 P.P. 25/1952, maka djumlah gaji pokok
tersebut dalam P.G.P. setelah ditambah dengan 20%, dibulatkan keatas men-
jadi satuan setengah rupiah.

3. Guna memudahkan administrasi, bersama ini kami lampirkan daftar
angka2 gaji menurut P.G.P. (P.P. 16) dan disamping angka2 gaji setelah
ditambah dengan 20%.

Kenaikan gaji tambahan tersebut dalam aturan chusus.

4. Dalam pasal 2, ajat 2 P.P. No. 25 tahun 1952 ditentukan bahwa ang-
ka2 gaji tambahan jang tersebut dalam aturan chusus pada P.G.P. jang te-
lah diubah menurut pasal 2, ajat (1) huruf c, dari P.P. No. 16 tahun '50,
dinaikkan dengan 20%. Sudah barang tentu gaji tambahan jang ditetapkan

5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa jang dinaikkan dengan 20% ialah tambahan jang berupa gadji, artinya jang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tundjangan kemahalan daerah/anak, djadi bukanlah tambahan jang berupa tundjangan.

Penetapan kembali tundjangan perwakilan.

6. Sebaliknya jumlah tundjangan perwakilan, karena berpangkal kepada angka2 gadji pokok menurut P.G.P., dapat diperhitungkan kembali berdasarkan angka2 gadji pokok baru.

Gadji minimum keluarga.

7. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gadji minimum keluarga dari R.97,50 menjadi R. 117,- perlu diperingatkan bahwa gadji minimum keluarga itu terjadi dari "gadji pokok" dan "tambahan Gadji" (merupakan jumlah terpisah). Makakarena itu jang dinaikkan dengan 20% ialah jumlah gadji pokok, dan dengan demikian tambahan gadji termasuk pada pasal 9 P.G.P. 48 mulai 1 Mei 1952 adalah paling banyak sedjunitah selisih antara R. 117,- dikurangi gadji pokok lama antara 20%. Selanjutnya harus diperhatikan ajat 7 dan 8 surat-edaran Djawatan Urusan Urum Pegawai duju tertanggal 26 Oktober 1950 No:P 1 A/3985 (Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60).

Penghapusan (pengurangan tundjangan pribadi/chusus)

8. Dalam waktu jang belakangan ini kerap kali diadakan perbaikan dalam penghasilan seorang pegawai dengan jalannya memberikan kepada jang bersangkutan suatu tundjangan pribadi(chusus), ataupun dengan jalannya mengangkat jang bersangkutan sebagai bulanan dengan penghasilan jang agak melebihi dari pada jang (akan) diterimanya sebagai pegawai - organik.

9. Tundjangan pribadi (chusus) tersebut tadi, walaupun dalam beberapa hal ditotapkan bahwa tundjangan itu berlaku sebagai dasar untuk penetapan tundjangan kemahalan daerah/anak dan atau pensiun, tidak dinaikkan dengan 20%; mengingat akan maksud penberian tundjangan2 itu, maka mulai 1 Mei 1952 tundjangan pribadi (chusus) itu, haruslah dikurangi dengan jumlah tambahan gadji jang diperoleh dengan keruakan 20% dari pada pokok gadji.

Gadji pegawai dengan uang bulanan.

10. Kedudukan pegawai dengan uang bulanan tersebut diatas ini, sekedar pengangkatan2 setjara jang dimaksud itu dilakukan dengan maksud mendjamin suatu pendapatan minimum jang tertentu bagi jang berkepentingan, haruslah ditindai kembali dan diusahakan agar mereka mulai 1 Mei 1952 diangkat (kembali) dalam suatu jabatan organik. Oleh karena uang bulanan mereka dulu ditotapkan dengan perruifikasi Kantor Urusan Pegawai, maka perubahan kedudukan mereka hendaknya dirundingkan dengan kantor tersebut.

Tundjangan (gadji pegawai pensiun) jang diperkirajakan kerl. iii.

11. Diketahui dipandang perlu maka, gadji (tundjangan) pegawai pensiun jang diperkirajakan kembali dan ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 8, ajat 1, sub c P.G.P., dapatlah dinaikkan pula sehingga paling banyak menjadi sebesar selisih antara gadji pokok baru jang akan diperolehnya pada 1-5-1952 apabila pensiunnja tidak dibayar terus dan jumlah pensiun yang diterimanya.

12. Uang tunggu jang diterima cici sebab pemberhentian karena usia han pegawai ataupun karena sakit dan berpokok kepada gadji menurut P.G.P., dapat ditetapkan kembali atas gadji pokok baru, diketahui gadji pokok baru itu adalah lebih tinggi jumlahnya dari pada gadji lama ditambah gadji tambahan peralihan. Perubahan uang tunggu ini dilakukan dengan surat-keputusan. Ketentuan tersebut diatas ini berlaku juga bagi mereka jang menerima tundjangan menurut peraturan tentang uang Tunggu (P.P.15/1951) dan bagi mereka jang menerima bagian gadji menurut pasal 4, P.P.1952 No. 8 (Peraturan tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan sebagainya); dengan tjetataan bahwa angka2 gadji Rp. 45,- dan Rp. 450,- tersebut dalam pasal 4 itu, tidak diubah.

Gadji dalam aturan uang lembur.

13. Selanjutnya diboritamkan, bahwa dalam jumlah gadji (pokok) tersebut dalam keputusan kari tertanggal 6 Mei 1952 No. P.3-1700/51.2452, tentang peraturan uang lembur, sudah diperhitungkan tambahan gadji 20% sebagai jang dimaksud diatas; begitu juga halnya dengan angka2 gadji tersebut dalam lampiran P.P. No.26 tahun ini, jang telah ditetapkan sebesar gadji pokok baru menurut P.P. No.25 tahun 1952.

14. Berkenaan dengan P.P. No.26 tersebut, hendaknya diperhatikan bahwa P.P. itu berlaku bagi pegawai yang dikenakan di pasal 1 ayat 1 P.P. 15/1951.

-Salinan-

-ngs-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

- 2
1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

No. UP.23/10/36.

Tanggal 23 Mei 1952.- Lampiran:1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah tentang perubahan
rayon kemahalan.

=====

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1952, tentang perubahan rayon kemahalan, un-
tuk mendapat perhatian dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Monteri Dalam Negeri
Kepala Bahagian Pegawai,
dto.

(Suratno Sastroamidjojo).-

Untuk salinan jang serupa bunjinja oleh,
Klerk-Kepala;
(H.S.B.Saleen).-

-salinan-dari salinan-

-mgs-

-KABINET PRESIDEN-

PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1952.

T E N T A N G
PEROBAHAN RAYON KEMAHALAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa ternjata perlu untuk menindjau kembali pembagian rayon kemahalan termasuk dalam lampiran D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 dan tabel I dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950, sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 (Lembaran Negara No.46 tahun 1950);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950 (Lembaran Negara No.47 tahun 1950);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.25 tahun 1950 (Lembaran Negara No.64 tahun 1950);
d. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 (Lembaran Negara No.28 tahun 1951);
e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951 (Lembaran Negara No.71 tahun 1951);

Mengingat pula: pasal 98 dari Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendongkar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEROBAHAN RAYON KEMAHALAN .

Pasal I.

Lampiran D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 dan tabel I dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950, sebagaimana telah dirobah dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, berturut-turut diganti dengan Lampiran baru D, dan Tabel baru I jang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .

Diundangkan
pada tanggal 6 Mei 1952.
MENTERI KEHAKIMAN
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKA R NO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttd. SURO SO

MENTERI KEUANGAN

ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Lembaran Negara No. 32 tahun 1952.

Untuk salinan jang serupa bunjinja oleh,
Klerk-Kepala (H.S.B. Soaloon)

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1952
TENTANG PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN

Lampiran D baru yang ketiga dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1950 dan
Tabel I baru yang ketiga dari Peraturan Pemerintah Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950.

Pembagian Rayon -

Mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 Mei 1952.

Daftar Daerah (Rayon) menurut tingkatan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1950.

D j a w a

I.	Djakarta Raya.....	Rayon IX
	Propinsi Djawa-Barat	
	a. Kabupaten Bogor.....	Rayon VIII
	Kabupaten Bandung.....	Rayon VIII
	Kabupaten Tjirebon.....	Rayon VIII
II.	b. Daerah lain dalam Propinsi Djawa-Barat.....	Rayon VII
	Propinsi Djawa-Tengah	Rayon VII
III.	Propinsi Djawa-Timur	Rayon VII
	Daerah Istimewa Jogjakarta.....	Rayon VII

S u m a t e r a

IV.	Propinsi Sumatera Utara	
	a. Daerah Kresidenan Atjeh dan daerah dibawahnya dahulu	Rayon X
	b. Daerah Koresidenan Sumatera Timur dahulu:	
	1. Onderafdeling2 Labuhanbilik dan Labuhan Batu (Rantauprapat).....	Rayon X
	2. Daerah lain di Koresidenan Sumatera Timur dahulu	Rayon IX
	c. Daerah Koresidenan Tapanuli dahulu:	
	1. Onderafdeling2 Nias dan Kepulauannja (Gunung Sitoli).....	Rayon X
	Kepulauan Batu (pulau Telio)	Rayon X
	Dairilanden (Sidikalang).....	Rayon X
	2. Onderafdeling-onderafdeling:	
	Silindung(Tarutung).....	Rayon VIII
	Hoogvl. Toba (Siborong-borong).....	Rayon VIII
	Teba (Balige).....	Rayon VIII
	S a n o ' s i r (Pangururan)	Rayon VI
	3. Daerah lain dalam Koresidenan Tapanuli dahulu..	Rayon IX
V.	Propinsi Sumatera Tengah:	

1.	Onderafdeling-onderafdeling:	
	Tandjung Pinang dahulu.....	Rayon III
	Karimun (Tandjung Balai) dahulu.....	Rayon IV
	Lingga (Dabo-Singkep } dahulu.....	Rayon IV
	Pulau Tudjuh (Tarompa) dahulu.....	Rayon IV
	Perintji Indrapura (Sungai Penuh) dahulu.....	Rayon VIII
	Painan dahulu.....	Rayon VIII
	Kepulauan Mentawi (Sikakap-Sawangtungku) dahulu.	Rayon VIII
	Padang dahulu.....	Rayon X
	Sidjundjung dahulu.....	Rayon X
	Kuala Tungkal dahulu.....	Rayon XI
	Manindjau dahulu.....	Rayon XI
	Djambidahulu.....	Rayon XI
	Muara Tembesi dahulu.....	Rayon XI
	Muara Tebo dahulu.....	Rayon XI
	Sarong dahulu.....	Rayon XI
	Airmolek dahulu.....	Rayon XII
	Indragirise Bovenl. (Rengat) dahulu.....	Rayon XII
	" Benedenl. (Tombilahan) dahulu.....	Rayon XII
	Kuantandistr. (Taluk) dahulu.....	Rayon XII
	Bongkalis dahulu.....	Rayon XII
	Selatpandjang dahulu.....	Rayon XII
	Siaik (Siaik-Sri-Indrapura) dahulu.....	Rayon XII

Rokan (Pasirpengarajan) dahulu.....	Rayon	XII
Kamparkiri (Pakanbaru) dahulu.....	Rayon	XII
Bangko dahulu.....	Rayon	XII
Muarabungo dahulu.....	Rayon	XII
2. Daerah lain dalam Propinsi Sumatera Tengah.....	Rayon	IX

VI. Propinsi Sumatera Selatan**a. Onderafdeling 2:**

Mania dahulu.....	Rayon	VIII
Kaur (Bintuhan) dahulu.....	Rayon	VIII
Muko-muko dahulu.....	Rayon	VIII
Telukbetung (Tandjungkarang) dahulu.....	Rayon	VIII
KotaAgung dahulu.....	Rayon	VIII
Metro dahulu.....	Rayon	VIII
Sukadana dahulu.....	Rayon	VIII
Bengkulu Seluma(Bengkulu)dahulu.....	Rayon	IX
Tjurup dahulu.....	Rayon	IX
Redjang Lobong(Kapahiang)	Rayon	IX
Muara Anan dahulu.....	Rayon	IX
Kroë (Liwa). dahulu.....	Rayon	IX
Ketabumi dahulu.....	Rayon	IX
Menggala dahulu.....	Rayon	IX
Belitung (Tandjungpandan) dahulu.....	Rayon	IX
Manggur. dahulu.....	Rayon	IX
Komerong Ilir (Kaju Agung) dahulu.....	Rayon	IX
Musi Ilir en Kubustroken (Sekaju) dahulu.....	Rayon	IX
Tandjung Enim dahulu.....	Rayon	IX
Lematang Ilir (Muara Enim) dahulu.....	Rayon	IX
Rawas (Surulangun) dahulu.....	Rayon	IX
2. Daerah lain dalam Propinsi Sumatera Selatan.....	Rayon	X

VII. Propinsi Kalimantan.**a. Onderafdeling 2:**

Pulau Laut Tanahbumbu (Kotabaru) dahulu.....	Rayon	IX
Oost Kutai (Samarinda) dahulu.....	Rayon	IX
Balikpapan dahulu.....	Rayon	IX
West Kutai (Tenggarong) dahulu.....	Rayon	IX
Muara Muntai dahulu.....	Rayon	IX
Boven Mahakan (Longiran) dahulu.....	Rayon	IX
Tidungse Landen- (Malinau) .dahulu.....	Rayon	IX
Apau Kajang (Long Nawang)dahulu.....	Rayon	IX
Telukbajur dahulu.....	Rayon	IX
Berau (Tandjung Redeb) dahulu.....	Rayon	IX
Beneden Matan & Boven Matan (Ketapang) dahulu.....	Rayon	IX
Sukadana. dahulu.....	Rayon	IX
Beneden Dajak (Kuala Kapuas) .dahulu.....	Rayon	XI
Boven Dajak. (Kuala Kurun) .dahulu.....	Rayon	XI
Pahandut dahulu.....	Rayon	XI
Sampit dahulu.....	Rayon	XI
Kotawaringin (Pangkalan Bun) .dahulu	Rayon	XI
Muara Tewoh dahulu.....	Rayon	XI
Puruktjahu .dahulu.....	Rayon	XI
b. Daerah lain dalam Propinsi Kalimantan.....	Rayon	X

VIII. Propinsi Sulawesi:**a. Daerah Minahasa:**

1. Daerah Bagian Minahasa (Menado)	Rayon	IX
2. Daerah bagian Boluang Mongondaou(Kotamobagu).....	Rayon	IX
3. Daerah bagian lain dalam daerah Minahasa.....	Rayon	VIII

b. Daerah Sulawesi Utara:

1. Daerah bagian Buco(jook)	Rayon	IX
2. Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Utara	"	VIII

c. Daerah Sulawesi Tengah:

1. Daerah bagian Kolonedale.....	Rayon	VIII
2. Daerah bagian Palu.....	Rayon	VIII
3. Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Tengah "		VIII

d. Daerah Sangihe & Talaud (Tahuna).....

1. Daerah Sulawesi Selatan:	Rayon	X
2. Daerah Sulawesi Selatan:	"	X

7.	Daerah bagian Adjataprang (Paro2).....	Rayon	VII
8.	Daerah bagian Manasa	Rayon	VII
9.	Daerah bagian Palopo.....	Rayon	VII
10.	Daerah bagian Maserba	Rayon	VII
11.	Daerah bagian Malili.....	Rayon	VII
12.	Daerah bagian Buton(Bau2).....	Rayon	VII
13.	Daerah bagian lain dalam daerah Sulawesi Sel.	Rayon	VIII

IX. Propinsi Maluku:**a. Daerah Maluku Utara:**

1.	Daerah bagian Ternate.....	Rayon	X
2.	Daerah bagian Djailolo.....	Rayon	X
3.	Daerah bagian Tobelo.....	Rayon	XI
4.	Daerah bagian lain dalam daerah Maluku Utara "		IX

b. Daerah Maluku Selatan:

1.	Daerah bagian Saparua.....	Rayon	IX
2.	Daerah bagian Buru (Namlea).....	Rayon	IX
3.	Daerah bagian Kepulauan Aru (Dobo).....	Rayon	X
4.	Daerah bagian Ambonea (Amboin).....	Rayon	X
5.	Daerah bagian lain dalam daerah Maluku Selatan "		VIII

X. Propinsi Sunda Ketjil.

a.	Daerah Bali.....	Rayon	VII
b.	Daerah Lombok.....	Rayon	VI
c.	Daerah Timor dan Kepulauan Nusa.....	Rayon	VII
d.	Daerah Sumba.....	Rayon	VIII
e.	Daerah Flores.....	Rayon	VIII
f.	Daerah Sumbawa.....	Rayon	VII